PROBLEMATIKA PENUNJUKAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA SEBAGAI MEDIATOR PADA SIDANG KELILING (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
LILIK MUFIDAH
NIM. 1617302026

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020

ABSTRAK
PROBLEMATIKA PENUNJUKAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA SEBAGAI MEDIATOR PADA SIDANG KELILING (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA)

Lilik Mufidah
NIM. 1617302026
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilangsungkan sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaan hukum beracara khususnya mediasi, mediatornya berasal dari salah satu hakim pemeriksa perkara dan belum memiliki sertifikat padahal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa ketua pengadilan memilih mediator bukan dari hakim pemeriksa perkara dan juga telah bersertifikat mediator. Kemudian dalam Surat Keputusan Nomor 01/SK/TUADA-AG/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Lingkungan Peradilan Agama juga mengatur bahwa dalam hal perkara yang wajib menempuh mediasi maka dalam sidang keliling mengkutsertakan petugas mediator. Oleh karena itu perlu adanya penelitian terkait problematika yang melatarbelakangi penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator pada sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, penulis menggunakan metode analisis yuridis-empiris yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi pada sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara, problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator pada sidang keliling sekaligus solusi terhadap problematika tersebut dengan mencari jawaban dari para informan seperti Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa proses mediasi dalam layanan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara ada yang sudah sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetapi juga ada yang belum sesuai, seperti point yang sifatnya fleksibilitas. Selain itu mediator juga juga berasal dari salah satu hakim pemeriksa perkara sesuai SK dari Ketua Pengadilan. Problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang keliling adalah belum optimalnya dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) untuk layanan sidang keliling, keterbatasan jumlah SDM di Pengadilan Agama Banjarnegara, belum optimalnya peran dan dan fungsi mediator dan belum adanya

IAIN PURWOKERTO

hakim yang memiliki sertifikat. adapun solusinya terhadap problematika tersebut adalah perlunya evaluasi secara berkala dari Mahkamah Agung terkait pengoptimalan DIPA, para hakim diharapkan menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim sekaligus tugas tambahan menjadi seorang mediator, evaluasi berkala guna pengembangan kompetensi personal hakim dalam memaksimalkan peran dan fungsi sebagai mediator, serta para hakim harus berinisiatif sendiri untuk membaca buku atau referensi lain terkait mediasi kemudian mengikuti seminar atau pelatihan untuk menunjang tugasnya sebagai mediator.

Kata Kunci: Mediator, Hakim Pemeriksa Perkara, Sidang Keliling

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA xi

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 8

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

E. Kajian Pustaka 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN SIDANG KELILING

A. Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan di Indonesia 23

1. Pengertian Mediasi 23

2. Dasar Hukum Mediasi 30

3. Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi 34

4. Mediator dan Ruang Lingkupnya 35

a. Pengertian Mediator 36

b. Peran dan Fungsi Mediator 38

c. Jenis-jenis Mediator 40

d. Mediator dan *Skill*nya 42

e. Sertifikasi Mediator 44

5. Prinsip Mediasi 45

6. Prosedur Mediasi 47

B. Sidang Keliling 58

IAIN PURWOKERTO

1. Pengertian Sidang Keliling 58
2. Dasar Hukum Sidang Keliling..... 61
3. Bentuk-Bentuk Sidang Keliling..... 62
4. Tujuan Sidang Keliling 63
5. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling..... 63

BAB III PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 66
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara 66
2. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara 75
3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara..... 82
B. Deskripsi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara... 87
1. Latar Belakang Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Banjarnegara..... 87
2. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Banjarnegara 89
3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Banjarnegara 94

BAB IV PROBLEMATIKA PENUNJUKAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA SEBAGAI MEDIATOR PADA SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara 98
B. Analisis Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara..... 104
C. Analisis Solusi Terhadap Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara..... 113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 124
B. Saran..... 127

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik atau sengketa dapat terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat sekalipun. Konflik tidak selalu merupakan fenomena yang buruk karena konflik harus dibedakan dari tindak kekerasan. Konflik merupakan bagian inheren dalam kehidupan masyarakat pluralistik. Konflik dapat timbul karena ada pihak yang merasakan situasi yang terjadi tidak adil atau hak dan kepentinganya dirugikan. Hal ini tentunya menciptakan berbagai upaya guna pencegahan yang perlu dilakukan agar para pihak tidak menggunakan tindak kekerasan dalam memperjuangkan perubahan maupun mempertahankan situasi yang telah mapan.[1]Dengan demikian, sistem hukum dan politik diperlukan untuk mengelola konflik agar nantinya tidak menimbulkan kekerasan. Jika dalam sebuah masyarakat tiap konflik selalu disertai dengan tindak kekerasan berarti memberikan indikasi bahwa sistem hukum, politik dan kemasyarakatan dari masyarakat yang bersangkutan telah gagal menjalankan fungsinya.

Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya perbedaan kepentingan tidak mengarah kepada kekacauan, maka manusia menciptakan mekanisme tata tertib berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tertib masyarakat

IAIN PURWOKERTO

[1] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada: 2017). Cet. Ke-3, hlm. 5-6.

bisa tetap terjaga. Karena itulah dalam konteks kehidupan bernegara kita, terdapat lembaga peradilan yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang masuk. Dalam konteks status negara Indonesia sebagai negara hukum *(rechtstaat),* maka sudah selayaknya apabila hukum diletakan dalam level tertinggi dalam konteks penyelesaian segala masalah yang masuk ke wilayah hukum.[2]

Perkara yang masuk dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan lazimnya dinamakan dengan jalur litigasi. Jalur ini dijadikan tumpuan harapan masyarakat agar mereka bisa menyelesaikan sengketa secara adil menurut hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui proses persidangan dan putusan hakim melalui proses pembuktian di persidangan masih menjadi pilihan banyak kalangan masyarakat di Indonesia.[3] Jadi bisa dikatakan bahwa produk hukum yang berupa putusan hakim adalah sesuatu yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah pilihan yang meyakinkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam lingkup masyarakat.

IAIN PURWOKERTO

Saat ini, dengan semakin sadarnya masyarakan akan hukum, ada kecenderungan untuk menggunakan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi antara para pihak. Hal ini selain memberikan pengaruh yang positif juga menimbulkan dampak yang negatif, yakni perkara yang harus ditangani oleh pengadilan menumpuk, sehingga penyelesaian atas suatu sengketa menjadi lama. Selain faktor jangka waktu yang lama dalam berproses

---

[2] Masykur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

[3] *Ibid,* hlm. 5.

di pengadilan, faktor biaya juga menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu sengketa.[4]

Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi. Salah satu model penyelesaian sengketa non ligitasi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan di pengadilan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (1) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[5] Dalam pelaksanaan mediasi, peran mediator memang sangat berpengaruh. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses

IAIN PURWOKERTO

[4] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan,* (Jakarta: Tansmedia Pustaka, 2011), hlm. 9.

[5] Mahkamah Agung, "PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan"

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[6]

Mediator dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak juga akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Setiap hal yang menjadi kesepakatan, mediator harus membantu menuangkanya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah dipenuhi barulah mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika hal ini tidak dapat dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, disebabkan posisi yang lemah dan ketidakberdayaan dalam menerapkan kemampuan personal *(personal skill).*[7]

IAIN PURWOKERTO

---

[6] Mahkamah Agung, "PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan"

[7] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2009) hlm. 70-71.

Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 ayat (1) dan (2), yaitu:

> "(1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. (2) Berdasarkan keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat"

Adanya pengecualian bagi hakim terkait asas bahwa tiap orang yang menjalankan fungsi mediator harus memiliki semangat untuk mendorong terjadinya upaya perdamaian dari pihak yang bersengketa. Hal ini didasarkan bahwasanya sertifikasi mediator adalah perlu sebagai salah satu upaya penjaminan mutu dari fungsi mediator itu sendiri. Namun dalam keadaan atau situasi tertentu, persyaratan sertifikasi dapat dikesampingkan karena upaya mediasi di pengadilan tidak boleh terganggu atau tidak terlaksana dengan baik hanya karena ketiadaan sertifikat bagi hakim.[8]

IAIN PURWOKERTO

Hal lain yang perlu dicermati adalah terkait kedudukan hakim mediator dalam sebuah persidangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (5) yakni " Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus". Hal ini dikarenakan hakim pemeriksa

[8] Takdir Rahmadi, *Mediasi..., hlm. 179.*

perkara harus benar-benar obyektif dalam memberikan suatu putusan. Apabila hakim mediator dapat menjadi hakim pemeriksa perkara, maka akan mempengaruhi putusan. Selain itu, ketentuan mengenai hakim mediator dapat menjadi hakim pemeriksa perkara menimbulkan sikap kontradiktif.[9] Karena perlu diingat kembali bahwa mediator itu hanyalah menengahi atau menjadi pihak yang netral.

Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dalam lingkup Peradilan Agama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung selaku kekuasaan kehakiman di Indonesia juga tidak luput dari penerapan proses mediasi dalam menjalankan hukum acara sesuai kompetensi relatif maupun kompetensi absolutnya. Selain upaya dalam mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelayananya terhadap masyarakat, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan lain dibawah kekuasaan Mahkamah Agung juga berupaya untuk menjalankan konsep *acces to justice.*

IAIN PURWOKERTO

Perwujudan konsep *acces to justice* ini adalah dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara umum berisi tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan posbakum (posko bantuan hukum) pengadilan di semua lingkup pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

---

[9] Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Di Pengadilan Negeri" dalam https://media.neliti.com/media/publications/209736-analisis-yuridis-terhadap-peraturan-mahk.pdf, diakses pada Sabtu 25 Januari 2020.

Sidang di luar gedung pengadilan atau sering disebut dengan istilah sidang keliling sepertinya merupakan salah satu layanan hukum yang menjadi suatu harapan guna mempermudah pemberian pelayanan para pencari keadilan khususnya masyarakat miskin dan juga yang tinggal di pelosok desa. Pelaksanaan layanan ini juga disesuaikan dengan hasil keputusan dari masyarakat sekitar dan juga ditentukan dari luas wilayah yuridiksi suatu Pengadilan Agama tersebut.

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung yang menjalankan pelayanan sidang keliling untuk wilayah yuridiksinya guna memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang berperkara, khususnya di daerah yang memiliki hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan baik itu alasan jarak, transportasi maupun biaya.

Dalam pelaksanaan layanan sidang keliling di Pengadilan Agama sendiri diatur dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Lingkungan Peradilan Agama, termasuk dalam hal ini adalah ketentuan pelaksanaan Mediasi dan petugas Mediasi pada layanan sidang keliling, sebagaimana ditentukan pada Bab II sebagai berikut;[10]

1. Ketentuaan normatif sidang keliling terkait pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaanya tetap

IAIN PURWOKERTO

[10] Mahkamah Agung, "Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Lingkungan Peradilan Agama"

berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang kini telah diperbarui dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

2. Petugas

   a. 1 Majelis Hakim (3 orang)

   b. 1 Panitera Pengganti

   c. 1 orang petugas administrasi

   Dalam hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan:

   a. 1 orang hakim mediator

   b. 1 orang pejabat juru sita

   c. 1 orang penanggung jawab

Namun dalam prakteknya khususnya di Pengadilan Agama Banjarnegara terkait pemilihan hakim mediator dalam pelayanan sidang keliling adalah dari hakim pemeriksa perkara.

Tampaknya hal yang demikian ini nampak kontradiktif dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya telah dipaparkan terlebih lagi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terlebih Pasal 3 ayat (5) yakni " Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus".

Berdasarkan uraian diatas dangan ketentuan-ketentuan lain yang sudah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi tentang pelaksanaan sidang keliling dengan judul:

IAIN PURWOKERTO

"**Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A)"**

B. Definisi Operasional

1. Hakim Pemeriksa Perkara

   Hakim pemeriksa perkara adalah para hakim yang berwenang untuk memeriksa , mengadili dan memutus berkas perkara yang telah masuk ke Pengadilan dengan nomor register yang telah terdaftar. Dalam setiap persidangan majelis hakim terdiri dari tiga orang hakim, yang mana satu hakim berkedudukan sebagai hakim ketua dan dua orang hakim lainnya berkedudukan sebagai hakim anggota.

2. Mediator

   Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani para pihak, melakukan negoisasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.[11]

IAIN PURWOKERTO

[11] Syahrizal Abbas, *Mediasi...,* hlm. 59.

Sedangkan dalam PERMA Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (2) menyatakan "Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian".[12]

3. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil[13], atau sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang diperentukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, maupun biaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara?
2. Apa saja problematika dalam penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara?
3. Bagaimana solusi terhadap problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara?

IAIN PURWOKERTO

---

[12]Mahkamah Agung., " PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan"

[13] Mahkamah Agung, "Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Lingkungan Peradilan Agama"

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses mediasi yang dilakukan pada proses sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara;
2. Mengetahui problematika dalam penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator pada layanan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menganalisis dan menemukan solusi terhadap problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai meditor dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis.
2. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang konsep penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator pada sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara
3. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal,makalah, atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Dalam buku *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Syahrizal Abbas, mengemukakan bahwa seorang mediator merupakan pihak

ketiga yang membantu penyelesaian sengketa dari para pihak, yang mana ia tidak mengintervensi para pihaknya terhadap pengambilan keputusan. Mengingat perananya ini, seorang mediator harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan mediator dapat dilihat dari dua sisi yakni *sisi internal mediator* dan *sisi eksternal mediator.* Dari sisi intenal adalah kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani para pihak yang bersengketa sehingga dapat mengakhiri persengketaan. Sedangkan dari sisi eksternal adalah berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubunganya dengan sengketa yang ditangani, salah satunya adalah sertifikasi mediator. Perbedaan kajian ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis

Dalam buku *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* Takdir Rahmadi, mengemukakan bahwa pada asasnya setiap mediator itu wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggararakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atau lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maksud "pihak lain" dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah pegawai pengadilan dan bukan hakim dan bukan pegawai pengadilan yaitu akademisi atau advokat atau dokter atau pengusaha yang memiliki sertifikat mediasi, hal ini diperbolehkan karena alasan para hakim disibukan dengan jadwal persidangan yang padat. Hanya hakim yang diperbolehkan melaksanakan fungsi mediasi di pengadilan meskipun tidak memiliki sertifikat mediator jika di pengadilan tidak ada atau keterbatasan jumlah mediator bersertifikat sesuai instruksi dari Ketua Pengadilan.

IAIN PURWOKERTO

Dalam skripsi UIN Walisongo Semarang Farida Nur Janah melakukan penelitian yang berjudul *Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di pengadilan Agama Klas IA Semarang* menyatakan bahwa Mediasi adalah proses perdamaian suatu sengketa perdata di Pengadilan, yang dibantu oleh seorang mediator non hakim/mediator hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara, yang dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan perannya sesuai dengan kapasitasnya. Peran mediator hanya mungkin diwujudkan apabila memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian tersebut bisa didapatkan melalui pendidikan, pelatihan (t*raining*) dan sejumlah pengalaman dalam penyelesaian konflik atau sengketa. Selain itu dijelaskan pula tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi yang diantaranya adalah kualitas dari mediator itu sendiri.[14]

Dalam skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rahmiyati melakukan penelitian yang berjudul *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang* menyatakan bahwa sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap Hakim di Pengadilan Agama Malang bahwasanya sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 kompetensi mediator ditunjukan dengan sertifikat mediator, akan tetapi karena di Pengadilan Agama Malang ini belum ada hakim yang memiliki sertifikat sebagai hakim mediator maka para pihak diminta untuk menunjuk mediator

IAIN PURWOKERTO

[14] Farida Nur Janah, Skripsi: "*Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Klas IA"*(Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 107.

atau ditentukan oleh Ketua Majelis. Selain itu seorang hakim mediator harus mempunyai beberapa pendekatan dalam memediasi para pihak seperti pendekatan psikologis, pendekatan agama dan juga pendekatan sosial sehingga mediasi dapat berjalan dengan lancar.[15]

Dalam skripsi IAIN Salatiga, Achmad Mubarok melakukan penelitian yang berjudul *Peran dan Efektifitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)* menyatakan bahwa Kemampuan mediator mengelola konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaiakan masalah dengan baik dan damai. Dalam fakta di lapangan bahwa hanya ada satu hakim mediator di Pengadilan Agama Salatiga yang bersertifikat, oleh karena itulah dibutuhkan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI agar para hakim mediator dapat mengikuti pelatihan mediasi agar memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator serta mengetahui tehnik-tehnik memediasi yang hanya dapat diperoleh melalui

IAIN PURWOKERTO

[15] Rahmiyati, Skripsi: *"Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang"* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 75-76.

pelatihan, dengan kemampuan yang lebih baik serta tehnik yang benar diharapkan nantinya mediator dapat mengefektifkan mediasi.[16]

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis kemukakan diatas, maka sekiranya dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan pembahasan buku atau skripsi yang telah dipaparkan diatas. Maka penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan mendalam tentang problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Agama.

Persamaan yang dapat terlihat adalah bahwasannya pada kajian pustaka tersebut substansi yang dibahas sama-sama tentang hakim mediator, dimana pada kajian pustaka yang berupa buku karya Takdir Rahmadi dan Syahrizal Abbas membahas hakim mediator secara global. Adapun skripsi karya Farida Nur jannah menekankan pembahasannya tentang *Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami,* skripsi karya Rahmiyati menekankan pembahasan pada *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama,* dan skripsi karya Achmad Mubarok menekankan pembahasannya pada *Peran dan Efektifitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian.* Sedangkan pembahasan yang akan penulis uraikan atau tekankan dalam skripsi ini adalah tentang *Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator dalam Sidang Keliling.*

IAIN PURWOKERTO

F. Metode Penelitian

---

[16] Achmad Mubarok, Skripsi: *"Peran dan Efektifitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)"* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), hlm. 50-52.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.[17] Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial; individual, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Banjarnegara guna mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

   Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan proses mediasi pada sidang keliling, problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang keliling dan solusi terkait problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang keliling. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada proses pelaksanaan dari mediasi dalam sidang keliling itu sendiri, sehingga tidak memfokuskan pada pengambilan sampel atau banyaknya kasus yang diteliti karena sejauh pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah

IAIN PURWOKERTO

[17]Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), Hlm. 32.

dimulai sejak tahun 2013 semua kasus ditangani dengan prosedur mediasi yang sama termasuk dalam hal ini adalah terkait penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator. Sedangkan untuk subjek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A, dimana penelitian ini dilakukan mulai tanggal 03 Agustus 2020 s.d 15 September 2020.

3. Sumber Data dan Proses Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.[18] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan dan hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara, khususnya para hakim pemeriksa perkara pada pelayanan sidang keliling, dan juga panitera.

IAIN PURWOKERTO

2) Data sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.[19]Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relavan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan

[18]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.
[19]Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* karta Syahrizal Abbas dan juga buku *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat* karya Takdir rahmadi. Selain itu juga menggunakkan jurnal, internet ataupun literatur-literatur lainya yang berkaitan.

b. Alat pengumpul data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.[20]

Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstuktur atau wawancara dengan perencanaan, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk

IAIN PURWOKERTO

[20]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

mewawancarai ketua pengadilan, hakim pemeriksa perkara dalam sidang keliling dan panitera. Untuk pedoman wawancara terstruktur penulis melampirkanya pada daftar lampiran skripsi ini. Selain itu peneliti juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu metode wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar responden tidak merasa canggung dalam penyampaian pendapatnya.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah berkas-berkas atau dokumen-dokumen seperti surat keputusan ketua pengadilan tentang daftar mediator di Pengadilan Agama Banjarnegara, surat tugas dari Ketua Pengadilan terkait petugas pelayanan sidang keliling dan contoh putusan perkara yang mana berisi tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara tentang daftar mediator, dan sertifikat mediator.

IAIN PURWOKERTO

c. Analisa data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yuridis empiris.

Analisis yuridis empiris yakni terdiri dari kata yuridis yang berarti hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen,* karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* , karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisi permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.[21] Melalui analisis yuridis empiris ini penulis penganalisis peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (5) terkait penunjukan hakim mediator kemudian juga pada pasal 13 ayat (1) dan (2) terkait sertifikasi mediator. Selain itu juga menganalisis tentang Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Lingkungan Peradilan Agama khususnya tentang petugas pengadilan yang melaksanakan layanan sidang keliling dan menghubungkan dengan hasil wawancara terhadap para hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara khususnya para hakim pemeriksa

IAIN PURWOKERTO

[21] Puspitasari devi, "Pengertian penelitian Yuridis Empiris", dalam https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris, diakses pada Kamis 30 Januari 2020.

perkara pada pelayanan sidang keliling tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan diharapkan mampu melahirkan sebuah pemikiran yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang akan diuraikan kembali menjadibeberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan dengan memuat diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang mediasi dan sidang keliling. Tinjauan umum tentang mediasi dikonsepkan dengan mediasi dan mediator dalam sistem peradilan yang membahas tentang; pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, jenis perkara yang wajib di mediasi, mediator dan ruang lingkupnya yang berisi pembahasan tentang pengertian mediator, peran dan fungsi mediator, jenis-jenis mediator, mediator dan *skill*nya serta sertifikasi mediator, dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-prinsip mediasi dan diakhiri dengan prosedur mediasi. Adapun dalam sidang keliling pembahasannya mencakup; pengertian sidang keliling, dasar hukum sidang keliling, bentuk-bentuk sidang keliling, tujuan sidang keliling, serta persiapan dan pelaksanaan sidang keliling.

IAIN PURWOKERTO

Bab ketiga, pembahasan pada bab ini adalah terkait dengan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, diawali dengan sub bab gambaran umum lokasi penelitian yang membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Banjarnegara, kompetensi pengadilan Agama Banjarnegara, tugas pokok dan fungsi jabatan hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara. Selanjutnya pada sub bab terakhir di bab ini membahas tentang deskripsi sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara yang memuat tentang latar belakang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, prosedur pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara.

Bab keempat adalah bab inti, yaitu membahas tentang mediasi dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, analisis apa saja problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara dan analisis bagaimana solusi terkait problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara dalam sidang keliling di pengadilan Agama Banjarnegara.

IAIN PURWOKERTO

BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, berdasarkan hasil analisis terhadap problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara keimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Proses mediasi dalam layanan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilaksanakan sebagaimana peraturan dalam hukum acara yang berlaku dimana ketika ada perkara yang memang diwajibkan untuk menempuh mediasi maka pada sidang pertama ketika pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon hadir hakim pemeriksa perkara akan mengarahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Mediasi juga dilakukan sesuai tahapan yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hanya saja ada beberapa point yang sifatnya fleksibilitas itu tidak dilaksanakan, seperti halnya penyerahan resume perkara dari para pihak kepada mediator, karena proses mediasi dilaksanakan pada hari yang sama. Selain itu mediator dalam sidang keliling di Pengadilan Banjarnegara adalah berasal dari salah satu hakim pemeriksa perkara yang bertugas sesuai dengan surat tugas atau SK dari Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.
2. Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus” dan Pasal 13 ayat (1) dan

IAIN PURWOKERTO

(2) tentang sertifikasi mediator. Kemudian pada SK-TUADA Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling untuk petugas mengikutsertakan mediator apabila memang ada perkara yang harus di mediasi, namun pada layanan sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara mediatornya berasal dari hakim pemeriksa perkara. Adapun problem-problem yang melatarbelakangi penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam sidang kelliling Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) secara keseluruhan untuk pelaksanaan layanan sidang keliling dalam satu tahun anggaran, sehingga petugas yang diikutkan sesuai ketentuan pedoman sidang keliling adalah petugas pokoknya saja, dan untuk mediatornya dipilihkan dari salah satu hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh hakim ketua yang memimpin majelis;
b. Keterbatasan jumlah SDM yang ada di Pengadilan Agama Banjarnegara khususnya dalam hal ini adalah hakim, dimana setiap hari kerja ada ada 3 (tiga) majelis sidang, ditambah lagi 1 (satu) majelis pada hari pelaksanaan sidang keliling, dan 2 (dua) mediator yang berasal dari kalangan hakim juga bertugas di gedung pengadilan;
c. Problematika penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam proses mediasi pada sidang keliling ini adalah tidak maksimalnya pencapaian peran dan fungsi mediator sesuai aturan yang ada, dimana mediator dalam proses mediasinya kurang dapat mengembangkan

IAIN PURWOKERTO

kemampuan personalnya dan menjalankan perannya sesuai esensi tujuan mediasi itu sendiri;

d. Bahwa keseluruhan hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang berjumlah 11 orang belum ada yang memiliki sertifikat mediator, sehingga seluruh hakim dinilai dapat mengambil peran untuk memediasi dengan mengandalkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh individu masing-masing dalam memediasi suatu perkara.

3. Untuk mengatasi atau mengurai problem-problem yang melatarbelakangi penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator pada sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara, maka dibutuhkan suatu solusi. Adapun solusinya adalah sebagai berikut:

   a. Perlunya evaluasi oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang, dengan melakukan evaluasi secara berkala diharapkan Mahkamah Agung dapat membuat kebijakan sesuai kondisi yang ada di lapangan khususnya di Pengadilan Agama Banjarnegara agar pelayanan yang diberikan bisa lebih optimal, salah satu yang diharapkan adalah pengoptimalan dana DIPA khususnya anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling, sehingga harapan kedepan dalam perwujudan *acces to justice* pada wilayah Banjarnegara bisa lebih optimal dengan pelaksanaan sidang keliling tidak hanya di Kecamatan Wanayasa.

   b. Seluruh hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara diharapkan selalu menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya apalagi dengan tambahan tugas lain yakni menjadi seorang mediator, selain itu juga dengan melakukan evalusi secara berkala terkait

IAIN PURWOKERTO

pelayanan dan kinerja pegawai sesuai tugasnya masing-masing agar tetap bisa melayani masyarakat pencari keadilan sebagaimana visi dan misi yang ada;

c. Terkait belum maksimalnya pencapaian peran dan fungsi mediator sesuai aturan yang ada, solusi yang dapat lakukan adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk lebih mengembangkan kemampuan personal mediator yang mana dalam hal ini adalah mediator yang berasal dari hakim pemeriksa perkara dalam layanan sidang keliling, karena permasalahan seperti ini sifatnya adalah individual atau personalitas diri masing-masing hakim yang memediasi;

d. Terkait belum adanya hakim yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Agama Banjarnegara, solusi yang dapat dilakukan adalah para hakim berinisiatif sendiri untuk membaca buku atau referensi lain tentang mediasi, kemudian juga dengan mengikuti seminar atau pelatihan menjadi mediator, agar nantinya dapat secara optimal menangani suatu perkara yang wajib dimediasi dengan memahami posisinya sebagai mediator bukan lagi hakim yang memutus.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis ingin mengajukan saran-saran yaitu:

1. Kepada Mahkamah Agung, penulis berharap untuk segera melakukan evaluasi meskipun bertahap terkait pelaksanaan dari peraturan- peraturan yang telah ditetapkan khususnya dalamhal ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar dapat diketahui peraturan tersebut berjalan secara efektif atau tidak sesuai dengan tujuan

yang diharapkan. Selain itu penulis juga menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk dapat memperluas dan meningkatkan pelatihan mediasi dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan mediator, jika memang untuk melakukan sertifikasi mediator perlu jangka waktu yang lama karena jumlah hakim di Indonesia yang begitu banyak, tapi setidaknya dengan pelatihan mediasi dapat membantu para hakim untuk mengasah *skill*nya sebagai mediator.

2. Kepada Pengadilan Agama Banjarnegara khususnya pemimpin pengadilan dalam jangka pendek sepertinya perlu membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat riil untuk membuat program kajian keilmuan secara berkala yang bersifat eksploratif di unit kerja masing-masing, khususnya tentang hakikat dan tujuan mediasi serta ketrampilan sebagai mediator.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.

Abdillah, Maulana. " Analisis Yuridis Terhadap peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Di Pengadilan Negeri". Media.neliti.com. https://media.neliti.com/media/publications/209736-analisis-yuridis-terhadap-peraturan-mahk.pdf.

Aisyah, Nur. " Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Al-Qaḍāu,* Vol. V No. 1, 2018.

Al-Ḥusaini, Imam Taqqiyuddīn Abī Bakrin bin Muḥammad. *Kifāyatul al-Akhyār Juz'u I.* Kediri: Pondok Salafiyyah Puhrubuh, t.t.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

An-Nawawy, Abu Zakariyya bin Yahya. *Mughni al-Muhtaj* Juz'u II. Mesir: Mushtafa al-Babi' al-Halaby, 1957.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Devi, Puspitasari. " Pengertian Penelitian Yuridis Empiris". id.scribd.com. https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris.

El Amin, Ahmad Shoim. "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam". *Al-Munqidz,* Vol. 2 Edisi 2, 2013.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Goopaster, Garry. *Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.* Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Hamidi, Lutfi. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Purwokerto: STAIN Press, 2014.

IAIN PURWOKERTO

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Hidayat, Syaiful. "Studi Kontraksi Hakim di Pengadilan Agama". *Tafaqquh,* Vol. 4 No. 2, 2016

http://pa-banjarnegara.go.id/file/laporan/97_2.pdf.

https://www.doktorhukum.com/kompetensi-relatif-absolut-pengadilan-dalam-perkara-perdata/,.

Janah, Farida Nur. " Peran Hakim Mediator Dalam upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Klas 1A Semarang". *Skripsi.* Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018

Karmawan. "Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya". *Koordinat,* Vol. XIV No. 1, 2017.

Konoras, Abdurrahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan.* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Kuamayanti, Hazar, dkk. "Sidang Keliling dan Prinsp-Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi pengamatan Sidang Keliling Pengadilan Agama Tasikmalaya". *Jhaper,* Vol. 1 No.2, 2015.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum.* Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2000.

Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR).* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Martius, A Harvizh. "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Hukum Diktum,* Vol. 14 No. 1, 2016.

Mubarok, Achmad. " Peran dan Efektifitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)" *Skripsi.* Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2018.

IAIN PURWOKERTO

MZ, Muslich. *Mediasi Pengantar Teori dan Praktik.* Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Raharjo, Agus dan Rahadi Wasi Bintoro. "Acces To Justice bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan".media.neliti.com. https://media.neliti.com/media/publications/173608-ID-access-to-justice-bagi-rakyat-miskin-kor.pdf.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat.* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan". *Bina Mulia Hukum,* 2019.

Rahmiyati. " Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang". *Skripsi.* Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Rosyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi.* Jakarta: Raja Grafindo,2004.

Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar pengadilan.* Jakarta; Transmedia, 2011.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling

IAIN PURWOKERTO

Syahputra, Zulfahmi. "Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir)". *Skripsi.* Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.

Tim Penerjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Robbani Al-Qur'an Per Kata dan Tajwid Warna.* Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Usman, Rachmadi. *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wirhanuddin. "Deskripsi Tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi Makassar Perspektif Hukum Islam". *Al-Fikr,* Vol. 20 No. 2, 2016.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.

www.pa-banjarnegara.go.id

IAIN PURWOKERTO